



**PUTUSAN**

Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Andoolo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Amrin Bin Sastrawan;
2. Tempat lahir : Amasara;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 7 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Amasara, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan, masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 November 2023;
4. Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 5 Desember 2023 sampai dengan tanggal 3 Januari 2024;
7. Majelis Hakim perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2024 sampai dengan tanggal 3 Maret 2024;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 5 Desember 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl tanggal 5 Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AMRIN Bin SASTRAWAN** dengan identitas selengkapnya sebagaimana tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat*” berdasarkan Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap Terdakwa **AMRIN Bin SASTRAWAN** selama **2 (dua) Tahun** dan **6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan penasihat hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan penasihat hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU

--- Bahwa **Terdakwa AMRIN Bin SASTRAWAN dan FAJAR (DPO)** pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 00.30 Wita, atau setidaknya

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl



tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan dekat Kantor Pengadilan Negeri Andoolo Kel. Potoro Kec. Andoolo Konawe Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- 
- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar jam 19.00 wita, saksi AGUNG tiba di bandara HALUOLEO Kendari dari perjalanan dinas di Bali. Setelah tiba di bandara kemudian saksi AGUNG dijemput oleh keluarga dengan menggunakan mobil dan singgah di rumahnya di daerah Baruga Kota Kendari, Kemudian sekitar jam 21.00 wita saksi AGUNG melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah di Konsel dengan menggunakan sepeda motor sendiri. Setiba di Lapangan Punggaluku saksi AGUNG beristirahat sejenak karena ramai malam lebaran idul adha sehingga saksi menanyakan keberadaan teman-teman di bagian mana disekitaran punggaluku. Pada saat itu ternyata ada teman satu kantor atas nama HERIANTO dan seorang yang saksi AGUNG lupa namanya disekitar lapangan Punggaluku sehingga saksi AGUNG berbincang-bincang sampai sekitar jam 23.15 Wita. Kemudian saksi AGUNG melanjutkan perjalanan ke rumah dan ketika sampai dipersimpangan menuju Kec. Baito saksi AGUNG berhenti dan berniat untuk mengambil uang di ATM Bank Sultra di andoolo sehingga saksi AGUNG menuju Perkantoran Andoolo, dan setelah selesai mengambil uang di ATM tersebut, saksi AGUNG melanjutkan perjalanan menuju rumahnya di desa Amasara Kec. Baito, kemudian ketika sampai dipersimpangan kantor Pengadilan Negeri andoolo menuju Kec. Baito saksi AGUNG melihat terjadi tawuran antar kelompok terdakwa AMRIN dan FAJAR (DPO) dan kelompok lain yang saksi AGUNG tidak ketahui, yang mana saat itu dari kejauhan saksi AGUNG melihat mereka saling melempar batu, yang setelah lemparan batu sudah mereda, kemudian saksi AGUNG dengan menggunakan sepeda motor yang saksi AGUNG kendari melintasi rombongan terdakwa AMRIN dan FAJAR (DPO), yang mana saat itulah saksi AGUNG diserang dengan menggunakan senjata tajam oleh terdakwa

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl



AMRIN dan FAJAR (DPO) yang mengenai bagian lengan kanan saksi AGUNG sebanyak 2 (dua) kali yang masing – masing dilakukan oleh terdakwa AMRIN dan FAJAR (DPO) karena di duga saksi AGUNG merupakan salah satu orang dari kelompok lawan terdakwa AMRIN dan FAJAR (DPO), kemudian saksi AGUNG memutar balik sepeda motornya untuk menuju rumah sakit karena saksi AGUNG sudah merasa terluka dan pada saat itu saksi AGUNG merasa kram serta merasa dingin pada lengan kanan saksi AGUNG sehingga saksi AGUNG terjatuh ditempat kejadian tidak sadarkan diri. Ketika saksi AGUNG dibawa ke rumah sakit RSUD Konsel untuk dilakukan pengobatan, kemudian atas kejadian tersebut, lalu saksi AMAL Bin DARSONO yang merupakan keluarga saksi AGUNG melaporkan ke Polsek Andoolo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AMRIN Bin SASTRAWAN dan FAJAR (DPO)** mengakibatkan korban AGUNG APRIANSYAH Als AGUNG tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian selama 1 (satu) bulan dan mengalami luka – luka berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan maroa Nomor : 2948/VIII/2023 tanggal 30 Juni 2023 dengan kesimpulan didapatkan luka terbuka pada lengan tangan kanan ukuran 6 cm x 4cm dan 8 cm x 6 cm, perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tajam. -----

-----Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal  
**170 Ayat (2) ke – 2 KUHPidana.**

ATAU

#### KEDUA

--- Bahwa **Terdakwa AMRIN Bin SASTRAWAN dan FAJAR (DPO)** pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekitar jam 00.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023, atau setidaknya tidaknya pada tahun 2023, bertempat di Jalan dekat Kantor Pengadilan Negeri Andoolo Kel. Potoro Kec. Andoolo Konawe Selatan, atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Andoolo yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah **melakukan, yang**

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat**, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar jam 19.00 wita, saksi AGUNG tiba di bandara HALUOLEO Kendari dari perjalanan dinas di Bali. Setelah tiba di bandara kemudian saksi AGUNG dijemput oleh keluarga dengan menggunakan mobil dan singgah di rumahnya di daerah Baruga Kota Kendari, Kemudian sekitar jam 21.00 wita saksi AGUNG melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah di Konsel dengan menggunakan sepeda motor sendiri. Setiba di Lapangan Punggaluku saksi AGUNG beristirahat sejenak karena ramai malam lebaran idul adha sehingga saksi menanyakan keberadaan teman-teman di bagian mana disekitaran punggaluku. Pada saat itu ternyata ada teman satu kantor atas nama HERIANTO dan seorang yang saksi AGUNG lupa namanya disekitar lapangan Punggaluku sehingga saksi AGUNG berbincang-bincang sampai sekitar jam 23.15 Wita. Kemudian saksi AGUNG melanjutkan perjalanan ke rumah dan ketika sampai dipersimpangan menuju Kec. Baito saksi AGUNG berhenti dan berniat untuk mengambil uang di ATM Bank Sultra di andoolo sehingga saksi AGUNG menuju Perkantoran Andoolo, dan setelah selesai mengambil uang di ATM tersebut, saksi AGUNG melanjutkan perjalanan menuju rumahnya di desa Amasara Kec. Baito, kemudian ketika sampai dipersimpangan kantor Pengadilan Negeri andoolo menuju Kec. Baito saksi AGUNG melihat terjadi tawuran antar kelompok terdakwa AMRIN dan FAJAR (DPO) dan kelompok lain yang saksi AGUNG tidak ketahui, yang mana saat itu dari kejauhan saksi AGUNG melihat mereka saling melempar batu, yang setelah lemparan batu sudah mereda, kemudian saksi AGUNG dengan menggunakan sepeda motor yang saksi AGUNG kendarai melintasi rombongan terdakwa AMRIN dan FAJAR (DPO), yang mana saat itulah saksi AGUNG diserang dengan menggunakan senjata tajam oleh terdakwa AMRIN dan FAJAR (DPO) yang mengenai bagian lengan kanan saksi AGUNG sebanyak 2 (dua) kali yang masing – masing dilakukan oleh terdakwa AMRIN dan FAJAR (DPO) karena di duga saksi AGUNG merupakan salah satu orang dari kelompok lawan terdakwa AMRIN dan FAJAR (DPO), kemudian saksi AGUNG memutar balik sepeda motornya untuk menuju rumah sakit karena saksi AGUNG sudah merasa terluka

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





dan pada saat itu saksi AGUNG merasa kram serta merasa dingin pada lengan kanan saksi AGUNG sehingga saksi AGUNG terjatuh ditempat kejadian tidak sadarkan diri. Ketika saksi AGUNG dibawa ke rumah sakit RSUD Konsel untuk dilakukan pengobatan, kemudian atas kejadian tersebut, lalu saksi AMAL Bin DARSONO yang merupakan keluarga saksi AGUNG melaporkan ke Polsek Andoolo untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. -----

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **AMRIN Bin SASTRAWAN dan FAJAR (DPO)** mengakibatkan korban AGUNG APRIANSYAH Als AGUNG tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian selama 1 (satu) bulan dan mengalami luka – luka berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan maroa Nomor : 2948/VIII/2023 tanggal 30 Juni 2023 dengan kesimpulan didapatkan luka terbuka pada lengan tangan kanan ukuran 6 cm x 4cm dan 8 cm x 6 cm, perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tajam. -----

**Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHP.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti dan menyatakan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

**1. Agung Apriansyah Alias Agung** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini karena kejadian pembacokan yang Saksi alami;
- Bahwa kejadian yang Saksi alami yakni pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WITA, yang bertempat di Kel. Potoro, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan, tepatnya di jalan raya dekat persimpangan kantor Pengadilan Negeri Andoolo;
- Bahwa adapun kronologis kejadian penganiayaan yang Saksi alami yakni pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi tiba di bandara Haluoleo Kendari dari perjalanan dinas di Bali. Setelah tiba di bandara kemudian Saksi dijemput oleh keluarga Sdr. YEYEN dengan menggunakan mobil dan singgah dirumahnya di daerah Baruga Kota

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari, kemudian sekira pukul 21.00 WITA Saksi melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah di Konsel dengan menggunakan sepeda motor sendirian. Setelah sampai di lapangan Punggaluku Saksi singgah sejenak untuk beristirahat, karena ramai malam lebaran idul adha sehingga Saksi menanyakan keberadaan teman-teman dibagian mana disekitaran punggaluku. Pada saat itu ternyata ada teman satu kantor atas nama Sdr. HERIANTO dan seorang yang Saksi lupa namanya, kemudian nongkrong disekitar lapangan Punggaluku sehingga Saksi berbincang-bincang sampai sekira pukul 23.15 WITA. Kemudian Saksi melanjutkan perjalananan ke rumah dan ketika sampai dipersimpangan menuju Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan, Saksi berhenti dan berniat untuk mengambil uang di ATM Bank Sultra di Andoolo sehingga Saksi menuju Perkantoran Andoolo, dan setelah selesai mengambil uang di ATM tersebut Saksi melanjutkan perjalanan menuju rumah di desa Amasara Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan dengan melewati kantor Pengadilan Negeri Andoolo. Ketika dipersimpangan kantor Pengadilan Negeri Andoolo menuju Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan Saksi melihat motor-motor yang terparkir dipinggir jalan, sehingga Saksi mengurangi kecepatan sepeda motor karena jalan sempit terhalang oleh motor yang terparkir. Ketika dekat dan laju sepeda motor melambat Saksi melihat seseorang mendekati arah sepeda motor yang Saksi kendarai dari arah depan dan orang tersebut bernama sdr. FAJAR sehingga Saksi berniat untuk berhenti tetapi dari arah samping kanan tiba-tiba muncul seseorang yang tidak Saksi kenali langsung melakukan pembacokan/pemarangan terhadap kepala Saksi, tetapi tidak mengenai tubuh Saksi, sehingga orang tersebut kembali melakukan pembacokan/pemarangan secara membabi buta dan mengenai lengan dan bahu Saksi sebelah kanan. Sehingga kemudian Saksi memutar balik sepeda motor untuk menuju rumah sakit karena Saksi sudah merasa terluka dan pada saat itu Saksi merasa kram serta merasa dingin pada lengan kanan Saksi sehingga Saksi terjatuh ditempat kejadian tidak sadarkan diri. Ketika sadar Saksi sudah berada dirumah sakit RSUD Konsel pada saat itu yang Saksi lihat hanya dokter dan perawat kemudian dokter meminta kepada Saksi untuk untuk menghubungi keluarga sehingga Saksi meminta *handphone* (HP) yang ada ditas Saksi dan Saksi memberikan kunci/sandi, lalu memberitahukan nomor HP orang tua dan ipar Saksi. Dan Saksi sempat menginformasikan di grup *whatsapp* keluarga bahwa Saksi sementara dirumah sakit, kerkena musibah. setelah itu kemudian datang

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga Sdr. AMAL dirumah sakit dan kemudian melaporkan kejadian yang Saksi alami dikantor polsek Andoolo;

- Bahwa Saksi tidak tahu bahwa yang melakukan penganiayaan kepada Saksi adalah Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa memakai baju sweater dengan penutup kepala dan masker;
- Bahwa Belum ada keluarga Terdakwa yang datang menemui Saksi;
- Bahwa Saksi ada niat untuk memaafkan Terdakwa;
- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini karena kejadian pemotongan atau penganiayaan yang Saksi alami;
- Bahwa Kejadian penganiayaan yang Saksi alami yakni pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WITA, yang bertempat di Kel. Potoro, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan, tepatnya di jalan raya dekat persimpangan kantor Pengadilan Negeri Andoolo;
- Bahwa adapun kronologis kejadian penganiayaan yang Saksi alami yakni pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.00 WITA, Saksi tiba di bandara Haluoleo Kendari dari perjalanan dinas di Bali. Setelah tiba di bandara kemudian Saksi dijemput oleh keluarga Sdr. YEYEN dengan menggunakan mobil dan singgah di rumahnya di daerah Baruga Kota Kendari, kemudian sekira pukul 21.00 WITA Saksi melanjutkan perjalanan pulang menuju rumah di Konsel dengan menggunakan sepeda motor sendiri. Setelah sampai di lapangan Punggaluku Saksi singgah sejenak untuk beristirahat, karena ramai malam lebaran idul adha sehingga Saksi menanyakan keberadaan teman-teman dibagian mana disekitaran punggaluku. Pada saat itu ternyata ada teman satu kantor atas nama Sdr. HERIANTO dan seorang yang Saksi lupa namanya, kemudian nongkrong disekitar lapangan Punggaluku sehingga Saksi berbincang-bincang sampai sekira pukul 23.15 WITA. Kemudian Saksi melanjutkan perjalananan ke rumah dan ketika sampai dipersimpangan menuju Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan, Saksi berhenti dan berniat untuk mengambil uang di ATM Bank Sultra di Andoolo sehingga Saksi menuju Perkantoran Andoolo, dan setelah selesai mengambil uang di ATM tersebut Saksi melanjutkan perjalanan menuju rumah di desa Amasara Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan dengan melewati kantor Pengadilan Negeri Andoolo. Ketika dipersimpangan kantor Pengadilan Negeri Andoolo menuju Kec. Baito, Kab. Konawe Selatan Saksi melihat motor-motor yang terparkir dipinggir jalan, sehingga Saksi mengurangi kecepatan sepeda motor karena jalan sempit terhalang oleh motor yang terparkir. Ketika dekat dan laju sepeda motor melambat Saksi

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





melihat seseorang mendekati arah sepeda motor yang Saksi kendari dari arah depan dan orang tersebut bernama sdr. FAJAR sehingga Saksi berniat untuk berhenti tetapi dari arah samping kanan tiba-tiba muncul seseorang yang tidak Saksi kenali langsung melakukan pembacokan/pemaranan terhadap kepala Saksi, tetapi tidak mengenai tubuh Saksi, sehingga orang tersebut kembali melakukan pembacokan/pemaranan secara membabi buta dan mengenai lengan dan bahu Saksi sebelah kanan. Sehingga kemudian Saksi memutar balik sepeda motor untuk menuju rumah sakit karena Saksi sudah merasa terluka dan pada saat itu Saksi merasa kram serta merasa dingin pada lengan kanan Saksi sehingga Saksi terjatuh ditempat kejadian tidak sadarkan diri. Ketika sadar Saksi sudah berada dirumah sakit RSUD Konsel pada saat itu yang Saksi lihat hanya dokter dan perawat kemudian dokter meminta kepada Saksi untuk menghubungi keluarga sehingga Saksi meminta *handphone* (HP) yang ada diatas Saksi dan Saksi memberikan kunci/sandi, lalu memberitahukan nomor HP orang tua dan ipar Saksi. Dan Saksi sempat menginformasikan di grup *whatsapp* keluarga bahwa Saksi sementara dirumah sakit, kerkena musibah. setelah itu kemudian datang keluarga Sdr. AMAL dirumah sakit dan kemudian melaporkan kejadian yang Saksi alami dikantor polsek Andoolo;

- Bahwa pada saat melakukan penganiayaan kepada Saksi, Terdakwa pada saat itu memakai baju sweater dengan penutup kepala dan menggunakan masker;
- Bahwa Saksi tidak tahu model parang yang digunakan oleh Terdakwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu yang mengenai lengan Saksi adalah parang dari Terdakwa;
- Bahwa setelah berada di RSUD Andoolo Saksi menunggu keluarga datang untuk dirujuk di RS KOREM Kendari;
- Bahwa saksi dirawat di RS KOREM Kendari selama 2 (dua) hari 1 (satu) malam;
- Bahwa dampak yang Saksi masih rasakan sampai sekarang akibat penganiayaan tersebut yakni lengan Saksi masih terasa ngilu pada saat mengangkat barang/benda;
- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan tersebut tidak ada pengendara motor lain yang melihat kejadian tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;



**2. M. Amir Rava Reqza** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kejadian pemotongan yang dilakukan oleh seseorang terhadap Saksi beserta Saksi AGUNG tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, yang mana untuk kejadian Saksi dipotong terjadi sekira pukul 24.00 WITA, sedangkan untuk kejadian pemotongan Saksi AGUNG, Saksi tidak mengetahuinya apakah ia terlebih dahulu yang dipotong atau Saksi;
- Saksi dari nonton balapan pada saat kejadian tersebut;
- Saksi mau pulang ke rumah Desa Wawonggura, Kec. Palangga, Kab. Konawe Selatan pada saat kejadian tersebut;
- Pada saat pulang kemudian berbelok menuju arah kantor Dinas Catatan Sipil tepatnya di pertigaan depan Kantor Pengadilan Negeri Andoolo tiba-tiba Saksi ditarik oleh seseorang yang sebelumnya Saksi tidak lihat yang selanjutnya melakukan pemotongan terhadap Saksi, kemudian setelah kejadian tersebut Saksi menuju ke Rumah Sakit Kabupaten Andoolo;
- Saksi tidak ada niat untuk memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Biaya pengobatan Saksi di rumah sakit atas kejadian pemotongan tersebut sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- Saksi tidak kenal dengan Terdakwa;
- Ada 4 (empat) orang yang Saksi lihat pada saat kejadian pemotongan tersebut;
- Saksi mau berteriak namun tidak ada orang pada saat kejadian pemotongan tersebut;
- Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan kejadian pemotongan atau penganiayaan yang Saksi alami;
- Kejadian pemotongan tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 24.00 WITA tepatnya di pertigaan depan Kantor Pengadilan Negeri Andoolo;
- Ditempat kejadian tersebut tidak ada penerangan lampu;
- Kronologis kejadian pemotongan yang Saksi alami yakni pada saat pulang dari arah kantor Satpol PP tepatnya di pertigaan depan Kantor Pengadilan Negeri Andoolo tiba-tiba Saksi ditarik dari samping oleh beberapa orang kemudian dilakukan pemotongan dengan menggunakan parang terhadap Saksi;
- Saksi tidak melihat persis kejadian pemotongan terhadap Saksi karena kondisi gelap;
- Saksi melihat ada 4 (empat) orang di tempat kejadian tersebut;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ada 1 (satu) orang yang membawa parang pada saat kejadian tersebut;
- Saksi terkena parang pada bagian kepala Saksi;
- Saksi terkena parang sebanyak 3 (tiga) kali;
- Saksi ditahan 3 (tiga) orang pada saat kejadian tersebut;
- Saksi langsung putar balik menuju ke rumah sakit setelah kejadian tersebut;
- Kondisi luka di kepala Saksi masih sering keluar darah dan belum kering;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

### 3. Sainal Alias Inal dibawah sumpah pada pokoknya yang dibacakan di persidangan:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa dan Saudara FAJAR melakukan pemotongan terhadap Saksi AGUNG APRIANSYAH Alias AGUNG tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 02.00 WITA di sekitar depan kantor Pengadilan Negeri Andoolo yang terletak di kel. Potoro, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui kejadian pemotongan tersebut dikarenakan sesaat sebelum kejadian Saksi berada disekitar tempat kejadian, namun pada saat dilakukannya pemotongan tersebut, Saksi agak bergeser beberapa meter dari tempat kejadian yang mana tempat Saksi berada (berdiri) saat itu tidak dapat melihat persis ditempat kejadian dikarenakan pandangan Saksi tertutupi oleh jalan (tanah) yang agak berbukit;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui bahwa yang menjadi korban dari pemotongan tersebut yakni Saksi AGUNG APRIANSYAH Alias AGUNG dikarenakan pada saat singgah di tepi jalan depan sawah diatas, saat itu ada salah seorang dari rombongan kami tersebut diatas yakni Saudara RISAT, yang saat itu ia membuka facebook miliknya, dan terlihat diberanda status dari kakak Saksi AGUNG (Saudari EMA SASMITA) yang menulis kata "astagfirullah" yang ketika Saudara. RISAT melihat komentar dari status Saudari EMA SASMITA dimaksud kami ketahui bahwa Saksi AGUNG menjadi korban dari peristiwa pemotongan didepan Kantor Pengadilan Negeri Andoolo, sehingga Saksi menyimpulkan bahwa yang menjadi korban pemotongan tersebut yakni Saksi AGUNG;
- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi beserta rekan-rekan Saksi lainnya sekira 20 (dua puluh) orang termasuk Terdakwa dan Saudara FAJAR,

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl



sebelum peristiwa pemotongan tersebut, sedang nongkrong (duduk-duduk) ditepi jalan depan Kantor Catatan Sipil, namun saat itu datang seorang pemuda yang hendak melakukan pemukulan terhadap Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya sehingga menghindar dan bergeser menuju pulang (Kec. Baito) namun pada saat di depan Kantor Pengadilan tepatnya di dekat simpang tiga menuju Kec. Baito, Terdakwa turun dari motornya yang saat itu berboncengan dengan salah seorang dari rekan Saksi diatas, sambil memegang sebilah parang pendek lalu Terdakwa menyuruh rombongan Saksi untuk berhenti dan melakukan perlawanan terhadap orang yang mengejar kelompok Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

**4. Rokiawan Alias Roki** dibawah sumpah pada pokoknya yang dibacakan di persidangan:

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Terdakwa dan Saudara FAJAR melakukan pemotongan terhadap Saksi AGUNG APRIANSYAH Alias AGUNG tersebut yakni pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023, sekira pukul 02.00 WITA di sekitar depan kantor Pengadilan Negeri Andoolo yang terletak di kel. Potoro, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui kejadian pemotongan tersebut dikarenakan sesaat sebelum kejadian Saksi berada disekitar tempat kejadian, namun pada saat dilakukannya pemotongan tersebut, Saksi agak bergeser beberapa meter dari tempat kejadian yang mana tempat Saksi berada (berdiri) saat itu tidak dapat melihat persis ditempat kejadian dikarenakan pandangan Saksi tertutupi oleh jalan (tanah) yang agak berbukit;
- Bahwa Saksi menjelaskan mengetahui bahwa yang menjadi korban dari pemotongan tersebut yakni Saksi AGUNG APRIANSYAH Alias AGUNG dikarenakan pada saat singgah di tepi jalan depan sawah diatas, saat itu ada salah seorang dari rombongan kami tersebut diatas yakni Saudara RISAT, yang saat itu ia membuka facebook miliknya, dan terlihat diberanda status dari kakak Saksi AGUNG (Saudari EMA SASMITA) yang menulis kata "astagfirullah" yang ketika Saudara. RISAT melihat komentar dari status Saudari EMA SASMITA dimaksud kami ketahui bahwa Saksi AGUNG menjadi korban dari peristiwa pemotongan didepan Kantor Pengadilan Negeri Andoolo, sehingga Saksi menyimpulkan bahwa yang menjadi korban pemotongan tersebut yakni Saksi AGUNG;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjelaskan bahwa Saksi beserta rekan-rekan Saksi lainnya sekira 20 (dua puluh) orang termasuk Terdakwa dan Saudara FAJAR, sebelum peristiwa pemotongan tersebut, sedang nongkrong (duduk-duduk) ditepi jalan depan Kantor Catatan Sipil, namun saat itu datang seorang pemuda yang hendak melakukan pemukulan terhadap Saksi dan rekan-rekan Saksi lainnya sehingga menghindar dan bergeser menuju pulang (Kec. Baito) namun pada saat di depan Kantor Pengadilan tepatnya di dekat simpang tiga menuju Kec. Baito, Terdakwa turun dari motornya yang saat itu berboncengan dengan salah seorang dari rekan Saksi diatas, sambil memegang sebilah parang pendek lalu Terdakwa menyuruh rombongan Saksi untuk berhenti dan melakukan perlawanan terhadap orang yang mengejar kelompok Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat di persidangan berupa Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan maroa Nomor : 2948/VIII/2023 tanggal 30 Juni 2023 dengan kesimpulan didapatkan luka terbuka pada lengan tangan kanan ukuran 6 cm x 4cm dan 8 cm x 6 cm, perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penganiayaan yang Terdakwa alami yakni pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WITA, yang bertempat di Kel. Potoro, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan, tepatnya di jalan raya dekat persimpangan kantor Pengadilan Negeri Andoolo;
- Bahwa Kronologis kejadian pemotongan atau penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi AGUNG bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Desa Amasara, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, datang takbiran di kompleks perkantoran Andoolo, setelah kami sampai di Andoolo kami langsung duduk didepan taman kemudian kami bergeser di depan kantor Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan sekitar pukul 24.00 WITA datang satu orang yang mengendarai sepeda motor mengajak kami tawuran, lalu kami pun turun menuju arah pulang setelah melewati kantor Pengadilan Negeri Andoolo kami menyimpan motor kami dan menuju pertigaan Pengadilan Negeri Andoolo untuk tawuran dengan anak-anak Andoolo setelah itu datang salah satu motor menghampiri kami dan teman-teman langsung memukul orang tersebut kemudian orang tersebut melarikan diri,

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 00.20 WITA kami mundur menuju arah pulang dikarenakan kami dilempari batu kemudian pada saat itu Terdakwa langsung bersembunyi di kebun ubi kayu, kemudian Terdakwa melihat Saudara FAJAR lari dan Terdakwa pun memanggilnya untuk sembunyi, tetapi Saudara FAJAR dilihat oleh kelompok dari anak-anak Andoolo sehingga mereka datang menghampiri Terdakwa dan Saudara FAJAR, lalu Saudara FAJAR datang menghampiri anak-anak dari Andoolo tersebut lalu Saudara FAJAR pada saat itu dipukul menggunakan kayu dan dia pun balas memotong orang tersebut menggunakan parang tetapi dia tidak mengenainya, kemudian Terdakwa keluar langsung memotong salah satu dari kelompok anak-anak Andoolo tersebut menggunakan parang dengan sasaran kepala sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk menyenter parang Terdakwa dan melihat parang Terdakwa sudah ada darahnya dan kelompok dari anak-anak Andoolo mundur setelah Terdakwa melakukan pemotongan kemudian Terdakwa berlari dan ada salah satu dari kelompok anak-anak Andoolo tersebut datang menabrak Terdakwa kemudian Terdakwa menariknya dan Terdakwa memotong orang tersebut namun tidak mengetahui bagian manakah yang mengenai parang Terdakwa, kemudian Saudara FAJAR memotong lagi orang tersebut menggunakan parang yang dibawahnya pada bagian lengan orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu kami pulang dan berkumpul dipersawah dan Saudara FAJAR memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia memotong Saksi AGUNG sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Teman Terdakwa yang ada di lokasi kejadian pemotongan atau penganiayaan tersebut berjumlah 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa pada saat kejadian pemotongan atau penganiayaan tersebut ada teman Terdakwa yang terluka pada tulang bagian leher yang masuk kedalam karena terkena lemparan batu;
- Bahwa Terdakwa tidak terluka pada saat kejadian pemotongan atau penganiayaan tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Saksi AGUNG lewat sendirian di lokasi kejadian pemotongan atau penganiayaan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara FAJAR yang melakukan pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG karena mengira Saksi AGUNG adalah teman mereka dari anak-anak Andoolo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG sebanyak 1 (satu) kali dan Saudara FAJAR sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah kejadian pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG tersebut, Terdakwa dan Saudara FAJAR langsung lari;
- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi AGUNG pergi sendiri ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Parang yang digunakan untuk melakukan pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG tersebut;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai tukang senso;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dalam keluarga;
- Bahwa kedua orang tua Terdakwa masih hidup;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), Ahli maupun Surat meskipun kepadanya telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian penganiayaan yang Terdakwa alami yakni pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WITA, yang bertempat di Kel. Potoro, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan, tepatnya di jalan raya dekat persimpangan kantor Pengadilan Negeri Andoolo;
- Bahwa Kronologis kejadian pemotongan atau penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi AGUNG bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Desa Amasara, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, datang takbiran di kompleks perkantoran Andoolo, setelah kami sampai di Andoolo kami langsung duduk didepan taman kemudian kami bergeser di depan kantor Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan sekitar pukul 24.00 WITA datang satu orang yang mengendarai sepeda motor mengajak kami tawuran, lalu kami pun turun menuju arah pulang setelah melewati kantor Pengadilan Negeri Andoolo kami menyimpan motor kami dan menuju pertigaan Pengadilan Negeri Andoolo untuk tawuran dengan anak-anak Andoolo setelah itu datang salah satu motor menghampiri kami dan teman-teman langsung memukul orang tersebut kemudian orang tersebut melarikan diri, sekitar pukul 00.20 WITA kami mundur menuju arah pulang dikarenakan kami dilempari batu kemudian pada saat itu Terdakwa langsung bersembunyi di kebun

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl



ubi kayu, kemudian Terdakwa melihat Saudara FAJAR lari dan Terdakwa pun memanggilnya untuk sembunyi, tetapi Saudara FAJAR dilihat oleh kelompok dari anak-anak Andoolo sehingga mereka datang menghampiri Terdakwa dan Saudara FAJAR, lalu Saudara FAJAR datang menghampiri anak-anak dari Andoolo tersebut lalu Saudara FAJAR pada saat itu dipukul menggunakan kayu dan dia pun balas memotong orang tersebut menggunakan parang tetapi dia tidak mengenainya, kemudian Terdakwa keluar langsung memotong salah satu dari kelompok anak-anak Andoolo tersebut menggunakan parang dengan sasaran kepala sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk menyenter parang Terdakwa dan melihat parang Terdakwa sudah ada darahnya dan kelompok dari anak anak Andolo mundur setelah Terdakwa melakukan pemotongan kemudian Terdakwa berlari dan ada salah satu dari kelompok anak-anak Andoolo tersebut datang menabrak Terdakwa kemudian Terdakwa menariknya dan Terdakwa memotong orang tersebut namun tidak mengetahui bagian manakah yang mengenai parang Terdakwa, kemudian Saudara FAJAR memotong lagi orang tersebut menggunakan parang yang dibawahnya pada bagian lengan orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu kami pulang dan berkumpul dipersawahan dan Saudara FAJAR memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia memotong Saksi AGUNG sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Teman Terdakwa yang ada di lokasi kejadian pemotongan atau penganiayaan tersebut berjumlah 26 (dua puluh enam) orang;
- Bahwa pada saat kejadian pemotongan atau penganiayaan tersebut ada teman Terdakwa yang terluka pada tulang bagian leher yang masuk kedalam karena terkena lemparan batu;
- Bahwa Terdakwa tidak terluka pada saat kejadian pemotongan atau penganiayaan tersebut;
- Bahwa Pada saat itu Saksi AGUNG lewat sendirian di lokasi kejadian pemotongan atau penganiayaan dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Terdakwa dan Saudara FAJAR yang melakukan pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG karena mengira Saksi AGUNG adalah teman mereka dari anak-anak Andoolo;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG sebanyak 1 (satu) kali dan Saudara FAJAR sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Setelah kejadian pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG tersebut, Terdakwa dan Saudara FAJAR langsung lari;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi AGUNG pergi sendiri ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Parang yang digunakan untuk melakukan pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG tersebut;
- Bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai tukang senso;
- Bahwa Terdakwa belum menikah;
- Bahwa Terdakwa anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dalam keluarga;
- Bahwa kedua orang tua Terdakwa masih hidup;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan maroa Nomor : 2948/VIII/2023 tanggal 30 Juni 2023 dengan kesimpulan didapatkan luka terbuka pada lengan tangan kanan ukuran 6 cm x 4cm dan 8 cm x 6 cm, perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim langsung memilih dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (2) Kitab Undang-jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, unsur "*barangsiapa*" mengacu kepada setiap subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam hal ini yaitu manusia sebagai perseorangan yang dijadikan Terdakwa dan kepadanya dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa bernama Amrin Bin Sastrawan dalam keadaan bebas di persidangan secara elektronik. Para Terdakwa membenarkan seluruh identitas dalam surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar pribadi yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur “Barangsiapa” telah terpenuhi;

**Ad.2. Telah melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan adalah unsur yang sifatnya alternatif maka dengan terpenuhinya salah satu sub unsur saja sudahlah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur “Penganiayaan” tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Hoge Raad tanggal 25 Juni 1894, “penganiayaan” adalah perbuatan dengan sengaja menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain. Definisi penganiayaan menurut putusan Hoge Raad tersebut dinilai terlalu sempit, oleh karenanya definisi penganiayaan diperluas oleh Putusan Hoge Raad tanggal 10 Januari 1902 yang menyatakan bahwa jika menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit atau luka pada tubuh bukan menjadi tujuan, melainkan suatu sarana belaka untuk mencapai suatu tujuan yang patut, maka tidaklah ada penganiayaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin dan pendapat dari putusan Hoge Raad tersebut maka dapat ditarik suatu kesimpulan perihal definisi penganiayaan, yaitu: suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja yang ditujukan untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada tubuh orang lain, yang mana akibat tersebut semata-mata merupakan tujuan si petindak. Selain itu, masuk pula dalam pengertian penganiayaan ialah “sengaja merusak kesehatan orang”;





Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 90 KUHP, Luka berat berarti:

- jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus-menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- kehilangan salah satu pancaindera;
- mendapat cacat berat;
- menderita sakit lumpuh;
- terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dikaitkan dengan uraian yuridis tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa Kejadian penganiayaan yang Terdakwa alami yakni pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023 sekira pukul 00.30 WITA, yang bertempat di Kel. Potoro, Kec. Andoolo, Kab. Konawe Selatan, tepatnya di jalan raya dekat persimpangan kantor Pengadilan Negeri Andoolo;

Menimbang, bahwa Kronologis kejadian pemotongan atau penganiayaan yang Terdakwa lakukan terhadap Saksi AGUNG bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 22.00 WITA, Terdakwa dan teman-teman Terdakwa dari Desa Amasara, Kecamatan Baito, Kabupaten Konawe Selatan, datang takbiran di kompleks perkantoran Andoolo, setelah kami sampai di Andoolo kami langsung duduk didepan taman kemudian kami bergeser di depan kantor Catatan Sipil Kab. Konawe Selatan sekitar pukul 24.00 WITA datang satu orang yang mengendarai sepeda motor mengajak kami tawuran, lalu kami pun turun menuju arah pulang setelah melewati kantor Pengadilan Negeri Andoolo kami menyimpan motor kami dan menuju pertigaan Pengadilan Negeri Andoolo untuk tawuran dengan anak-anak Andoolo setelah itu datang salah satu motor menghampiri kami dan teman-teman langsung memukul orang tersebut kemudian orang tersebut melarikan diri, sekitar pukul 00.20 WITA kami mundur menuju arah pulang dikarenakan kami dilempari batu kemudian pada saat itu Terdakwa langsung bersembunyi di kebun ubi kayu, kemudian Terdakwa melihat Saudara FAJAR lari dan Terdakwa pun memanggilnya untuk sembunyi, tetapi Saudara FAJAR dilihat oleh kelompok dari anak-anak Andoolo sehingga mereka datang menghampiri Terdakwa dan Saudara FAJAR, lalu Saudara FAJAR datang menghampiri anak-anak dari Andoolo tersebut lalu Saudara FAJAR pada saat itu dipukul menggunakan kayu dan dia pun balas memotong orang tersebut menggunakan parang tetapi dia tidak mengenainya, kemudian Terdakwa keluar



langsung memotong salah satu dari kelompok anak-anak Andoolo tersebut menggunakan parang dengan sasaran kepala sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa menyuruh teman Terdakwa untuk menyenter parang Terdakwa dan melihat parang Terdakwa sudah ada darahnya dan kelompok dari anak anak Andolo mundur setelah Terdakwa melakukan pemotongan kemudian Terdakwa berlari dan ada salah satu dari kelompok anak-anak Andoolo tersebut datang menabrak Terdakwa kemudian Terdakwa menariknya dan Terdakwa memotong orang tersebut namun tidak mengetahui bagian manakah yang mengenai parang Terdakwa, kemudian Saudara FAJAR memotong lagi orang tersebut menggunakan parang yang dibawahnya pada bagian lengan orang tersebut sebanyak 2 (dua) kali, setelah itu kami pulang dan berkumpul dipersawahan dan Saudara FAJAR memberitahukan kepada Terdakwa bahwa ia memotong Saksi AGUNG sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Teman Terdakwa yang ada di lokasi kejadian pemotongan atau penganiayaan tersebut berjumlah 26 (dua puluh enam) orang;

Menimbang, bahwa pada saat kejadian pemotongan atau penganiayaan tersebut ada teman Terdakwa yang terluka pada tulang bagian leher yang masuk kedalam karena terkena lemparan batu;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak terluka pada saat kejadian pemotongan atau penganiayaan tersebut;

Menimbang, bahwa Pada saat itu Saksi AGUNG lewat sendirian di lokasi kejadian pemotongan atau penganiayaan dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Saudara FAJAR yang melakukan pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG karena mengira Saksi AGUNG adalah teman mereka dari anak-anak Andoolo;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG sebanyak 1 (satu) kali dan Saudara FAJAR sebanyak 2 (dua) kali;

Menimbang, bahwa Setelah kejadian pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG tersebut, Terdakwa dan Saudara FAJAR langsung lari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak melihat Saksi AGUNG pergi sendiri ke rumah sakit dengan menggunakan sepeda motor;

Menimbang, bahwa Parang yang digunakan untuk melakukan pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG tersebut adalah milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyesal telah melakukan pemotongan/penganiayaan terhadap Saksi AGUNG tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pekerjaan sehari-hari Terdakwa adalah sebagai tukang senso;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum menikah;

Menimbang, bahwa Terdakwa anak pertama dari 2 (dua) bersaudara dalam keluarga;

Menimbang, bahwa kedua orang tua Terdakwa masih hidup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Konawe Selatan maroa Nomor : 2948/VIII/2023 tanggal 30 Juni 2023 dengan kesimpulan didapatkan luka terbuka pada lengan tangan kanan ukuran 6 cm x 4cm dan 8 cm x 6 cm, perlukaan tersebut akibat kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur *"Turut serta melakukan Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat"* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan alternatif kedua Pasal 351 Ayat (2) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair penuntut umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair penuntut umum telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim selalu bertanya terkait keadaan Terdakwa dan Terdakwa selalu menyatakan bahwa dirinya dalam keadaan sehat. Selain itu, Terdakwa juga mampu menjawab dan menanggapi setiap pertanyaan dengan baik. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Terdakwa bukan orang yang jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit. Oleh karena Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini tidak diajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan luka bagi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 351 Ayat (2) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amrin Bin Sastrawan tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (Dua) Tahun dan 3 (Tiga) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Andoolo, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 oleh kami, Stevie Rosano, S.H., sebagai Hakim Ketua, Sigit Jati Kusumo, S.H., Solihin Niar Ramadhan, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 103/Pid.B/2023/PN Adl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Padiatno, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Andoolo, serta dihadiri oleh Eko Wira Setiawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi penasihat hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Sigit Jati Kusumo, S.H.

Stevie Rosano, S.H.

Ttd

Solihin Niar Ramadhan, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Padiatno, S.H.